

## **FILANTROPI ISLAM DALAM PENINGKATAN EKONOMI UMAT**

**FADLI**

e\_mail: [fadligoldenboy31@gmail.com](mailto:fadligoldenboy31@gmail.com)

### **Abstract**

Is a basic principle of Islam that a Muslim who belongs to the financial / wealth commanded by God to share and help to his fellow Muslims. One charity, which has a system and a highly accurate and scalable to eradicate poverty from its roots and is binding because it is one of the pillars of religion must be carried out in accordance with the provisions of Islamic Sharia. Zakat is also highly charged social where it is a form of social responsibility of the owners of wealth to those who lack.

The main value lies precisely zakat to the partisanship that very closely to those in need. It is an essential element in the process of distribution of wealth is the key to the prosperity of mankind. Because the purpose of Islamic economics is welfare of mankind as a whole, without exception, the Zakat plays a vital role in the economic system of Islam. So it is not foreign trsebut in Indonesia. For there are many institutions in Indonesia that help shade the aid of our example as: Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dompot Dhu'afa, Laziz, Foundation for Social Fund, Baitul Mal, Rumah Zakat, Islamic Bank, etc. Therefore, there was no obstacle or excuse us for not sharing with others.

### **1. Pendahuluan**

Dalam ajaran Islam, wacana filantropi sesungguhnya sudah ada dan melekat dalam sistem teologi yang dimilikinya dan telah dipraktekan sejak dahulu dalam bentuk zakat , wakaf , dan sebagainya. Khususnya zakat, adalah kewajiban terhadap Allah SWT yang secara prinsip dipergunakan untuk kesejahteraan golongan orang yang membutuhkan. Zakat memiliki sistem dan cara yang sangat tepat dan terukur, yaitu; mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan sangat mengikat karena merupakan salah satu pilar agama, serta ancaman hukuman bagi mereka yang tidak mau melaksanakannya. Zakat juga sangat bermuatan social, dimana ia merupakan wujud tanggung jawab sosial pemilik kekayaan kepada mereka yang kekurangan.

## FILANTROPI ISLAM DALAM PENINGKATAN EKONOMI UMAT FADLI

Nilai utama zakat justru terletak kepada keberpihakan yang sangat erat terhadap mereka yang membutuhkan. Hal ini merupakan elemen terpenting dalam proses distribusi kekayaan yang merupakan kunci kemakmuran umat manusia. Karena tujuan Ekonomi Islam adalah kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan tanpa terkecuali, maka zakat memegang peranan vital dalam sistem Ekonomi Islam. Merupakan prinsip dasar Islam, bahwa seorang muslim yang tergolong mampu dalam hal harta diperintahkan oleh Allah SWT untuk berbagi dan menolong kepada sesamanya umat muslim.

### 2. Pengertian dan Macam-macam Zakat

Filantropi dapat pula berarti cinta kasih (kedermawanan) kepada sesama (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 276). Filantropi (bahasa Yunani: *philein* berarti cinta, dan *anthropos* berarti manusia) artinya tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain (Hilman Latief, 2010: 34). Filantropi sebagai sebuah aktivitas kemanusiaan. Secara istilah tidak dikenal diawal Islam, sekalipun belakangan ada persamaannya seperti, *al-Ata' al-Ijtima'i* (pemberian sosial), *al-Takaful al-Insani* (solidaritas kemanusiaan), *ata' khayri* (pemberian untuk kebaikan), *al-Birr* (perbuatan baik) dan *shadaqah* (sedekah). Dalam konteks ini, keberadaan filantropi Islam mengacu pada dua istilah yang terakhir yang juga dikenal masa awal Islam, sekaligus pengadopsian pada zaman modern (M. Dawam Raharjo, 2003: xxxiv).

Perbedaan perspektif dalam memaknai filantropi Islam setidaknya memiliki konsekuensi terhadap gerakan filantropi itu sendiri, baik dilihat dari perspektif hukum Islam (*fiqh*), hukum positif dan aspek kelembagaannya (Hilman Latief, 2013: 15). Artinya, istilah ini umumnya diberikan pada orang-orang yang memberikan banyak dana untuk amal. Dalam ajaran Islam, telah dipraktikkan sejak dahulu dalam bentuk zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf.

Pengertian Zakat Ditinjau dari segi *etimologi* (bahasa), kata zakat memiliki makna yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan didalam menerjemahkan al-Quran dan Hadits. Menurut *terminologi* syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu

yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Didin Hafidhuddin, 2002: 7).

Dalam pendapat lain, Malik Ar-rahman berpendapat, zakat berarti *al-barakatu* (keberkahan). Secara *terminology* syariah, zakat merupakan harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula, syarat-syarat tertentu adalah *nisab*, *haul* dan kadarnya (Muhamad Hidayat, 2010: 313).

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya, zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada *mustahiq* yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa zakat secara harfiah adalah bersih, meningkat, dan berkah. Sedangkan menurut istilahnya adalah kadar sebagian harta dari harta yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dan rentang waktu satu tahun (*haul*) yang menjadi hak dan diberikan kepada *mustahiq* (penerima zakat) (Rofiq, 2012: 262).

Sebagai ibadah maliah dan sosial, zakat baru diwajibkan ketika seseorang yang memiliki harta memenuhi syarat sebagai berikut: Islam, merdeka, milik sempurna, cukup satu nisab, dan satu tahun (*al-haul*) untuk beberapa jenis zakat. Para ulama' membagi zakat menjadi dua bagian, yaitu: **Pertama**, zakat fitrah, yaitu mengeluarkan 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan pokok (yang senilai) yang bersangkutan (setiap orang Islam besar, kecil, tua, muda tuan dan hamba) diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Waktu pelaksanaannya sampai dengan pelaksanaan shalat 'idul Fitri, dan boleh di dahulukan (*ta'jil*) selama bulan ramadhan. **Kedua**, zakat mal. Zakat jenis ini meliputi: 1) zakat profesi, 2) binatang ternak, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing, 3) emas dan perak, 4) makanan yang mengenyangkan dan sejenisnya, 5) buah buahan, dan 6) harta perniagaan (Rofiq, 2012: 265).

**FILANTROPI ISLAM DALAM PENINGKATAN EKONOMI UMAT  
FADLI**

Adapun perhitungan zakat secara sederhana dapat dilihat pada table berikut:

No	Jenis Barang	Nisab	Zakat	Keterangan
1	Ternak unta	5 – 9 ekor 10 – 14 ekor	1 kambing 2 kambing	Usia 2 tahun Usia 2 tahun
	Ternak kerbau/ sapi	30 – 39 ekor 40 – 59 ekor 60 – 69 ekor	1 kerbau 1 kerbau 2 kerbau	Usia 2 tahun
	Ternak kambing	40 – 120 ekor 120 – 200 ekor 210 – 399 ekor	1 kambing betina 2 kambing betina 3 kambing betina	2 tahun
2	Emas	20 misqal	2,5%=0,5 misqal	20 misqal= 93,6 gr di luar perhiasan wajar
	Perak	200 dirham	2,5%=5 dirham	200 dirham = 624 gr
	Perhiasan di luar kewajaran (simpanan)	20 misqal	2,5%=0,5 misqal	
3	Makanan pokok (menge-nyangkan)	Lebih dari 5 wasaq = 200 dirham	1/10 irigasi alam 1/20 irigasi biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham
4	Buah-buahan	Lebih dari 5 wasaq = 200 dirham	1/10 irigasi alam 1/20 irigasi biaya	Setiap panen 1 wasaq = 40 dirham
5	Perniagaan	Analog dengan emas 93,6 gram	2,5%	1 tahun dr awal perhitungan

6	Profesi	Analog dengan emas 93,6 gram jika digunakan rata-rata 2,5% setiap 1jt = 25rb		
---	---------	--	--	--

### 3. Urgensi, Tujuan, Manfaat Berdimensi Ekonomi

Zakat pada era emasnya merupakan instrumen fiskal negara yang berfungsi bukan hanya untuk mendistribusikan kesejahteraan umat secara lebih adil dan merata, tetapi juga merupakan bagian integral akuntabilitas manusia kepada Allah SWT atas rezeki yang telah diberikan-Nya. Namun dalam era modern saat ini, yang dikarenakan sistem pajak telah menjadi instrumen fiskal bagi suatu negara menyebabkan zakat hanya menjadi representasi tanggung jawab umat manusia atas limpahan rezeki dari Allah SWT sekaligus tidak jarang hanya menjadi ritual budaya periodik umat Islam. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Abduracchman Qadir, 2001: 83-84).

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akherat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak

## **FILANTROPI ISLAM DALAM PENINGKATAN EKONOMI UMAT FADLI**

memiliki dampak-balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya.

Manfaat zakat berdimensi ekonomi diantaranya (Ahmad Erani Yustika dan Jati Andrianto, Jurnal Ilmiah/ Journal of Thought and Ideas: Volume I August, 6-14):

1. Sebagai realisasi iman kepada Allah SWT, berzakat merupakan upaya mensyukuri nikmatnya. Zakat adalah ibadah, karena itu aturannya harus sesuai dengan petunjuk syariah.
2. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupu prasarana yang dibutuhkan umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
3. Menolong, membantu dan membina kaum Dhuafa (orang yang lemah secara ekonomi) maupum mustahiq lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri dan dengki yang mungkin timbul ketika mereka (orang-orang fakir miskin) melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak mempedulikan mereka.
4. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat sejahtera di atas prinsip ukhuwah Islamiyah
5. Menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketegangan batin dan kehidupan, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki, serta menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.
6. Zakat mengembangkan harta benda, pengembangan tersebut dapat ditinjau dari segi spiritual keagamaan, berdasarkan firman Allah:
  - a. Q.S al-Baqarah: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦٧﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

b. Q.S al-Baqarah: 267

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٦٧﴾

*Artinya: Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.*

c. Q.S At-taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

#### 4. Manajemen (Pengelolaan) Dana Zakat

Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103, firman-Nya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Ayat ini dapat dipahami bahwa kata *khudz* (berbentuk *fi'il amar*) menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para *muzakki* oleh amil zakat hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqih, bahwa *fiil amar* menunjukkan suatu perintah wajib *al-ashlu fi al-amr lilwujub*. Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukum wajib (Hasan, 2011: 8).

Sebuah kewajiban bukanlah mudah dilaksanakan, begitu juga dalam melaksanakan kewajiban mengumpulkan zakat. Apalagi dihadapkan pada masyarakat yang mempunyai kultur dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Dalam konteks inilah manajemen untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran.

Para ulama mencoba untuk merumuskan tata cara mengelola zakat dengan baik. Maka mereka mempunyai pandangan-pandangan tentang pengelolaan zakat sebagai berikut: **Pertama**, para ulama' sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya. Hal ini dilandaskan pada dalil dari sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah memerintahkan utusan dan para pekerjanya untuk mengumpulkan zakat dari kaum Muslimin, dan Rasulullah sendiri pulalah yang memaksa kaum muslimin agar mereka menunaikan zakatnya untuk kepentingan negegara, dan memerangi orang

yang menolak untuk menunaikannya. *Kedua*, para ulama' telah sepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan, dilakukan oleh pemimpin. Iman al- Razi ketika menafsirkan surat al-Taubah ayat 60, ia menjelaskan bahwa zakat berada di bawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah. Dalil ini juga menunjukkan, bahwasanya Allah menjadikan setiap panitia zakat bagian dari zakat itu sendiri, yang kesemuanya ini menunjukkan atas kewajiban dalam menunaikan tugas yang dibebankan (al-Qardhawi, 2005: 110).

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen (Hasan, 2011: 9). Agar tercipta pengelolaan yang baik, suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia, pemerintah seharusnya membentuk suatu badan tertentu yang mengurus masalah pengelolaan zakat, dibentuklah BAZ (Badan Amil Zakat). Organisasi ini sudah terbentuk mulai pusat sampai daerah.

Sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah atas pola pengelolaan zakat, di Indonesia telah dilakukan sejak sebelum merdeka. Ketika Indonesia merdeka gerakan kesadaran membayar zakat telah dilakukan secara lebih baik oleh elemen-elemen masyarakat. Kesadaran ini tentunya perlu diiringi dengan tindakan riil oleh segenap masyarakat untuk saling mengingatkan dan menasehati arti penting zakat bagi keselarasan hidup. Maka selayaknya pemerintah dilibatkan dalam pengelolaan zakat, baik sebagai regulator maupun fasilitator, dengan suatu kewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, lembaga zakat dan mustahiq (Depag RI, 2007: 10).

Organisasi Pengelola Zakat Organisasi merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (Rifqi Muhammad, 2006: 2). Dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 dengan amandemen UU Nomor 23 tahun

## FILANTROPI ISLAM DALAM PENINGKATAN EKONOMI UMAT FADLI

2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Fungsi organisasi pengelola zakat yakni (Rifqi Muhammad, 2006: 207-208) :

- a. Sebagai perantara keuangan, Amil berperan menghubungkan antara pihak *Muzaki* dengan *Mustahiq*. Sebagai perantara keuangan Amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Amil yang disebut secara eksplisit dalam QS. at-Taubah: 60 sesungguhnya memiliki peran penting. Yusuf Qardhawi menyebutkan, ada empat peran amil;
  1. Untuk mengingatkan muzaki, karena naluriah manusia adalah *bakil*.
  2. Menjaga *mustahiq*. Karena dengan perantaraan amil, mereka tidak harus bertemu langsung dengan *muzaki*. Lebih dari itu, dengan cara kerja amil yang proaktif mendatangi *muzaki* dan *mustahiq*, mereka yang hidupnya kekurangan namun tidak membiarkan diri mereka meminta-minta di jalanan, akan mendapat perhatian secara proporsional.
  3. Untuk mengontrol agar *mustahiq* menerima pemberian zakat dari mana-mana. Karena prioritas pendistribusian zakat kepada para *mustahiq* juga harus dilaksanakan secara proporsional.
- b. Pemberdayaan dana zakat, yakni bagaimana masyarakat *Muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat *Mustahiq* tidak selamanya tergantung dengan pemberian b ahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *Muzakki* baru. Hal tersebut dapat di lakukan dengan menentukan prioritas dan pendistribusian zakat yang produktif dan konsumtif. Khusus pada zakat produktif diharapkan dalam satuan waktu tertentu, mustahik dapat berubah menjadi *muzaki*, dengan mengembangkan zakat yang diterimanya sebagai modal usaha.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Islam telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana

zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah-laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.

Kalau kita lihat pada sistem pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz yaitu memberikan kepada mereka yang memiliki daya beli rendah, sehingga meningkatkan permintaan dan akhirnya meningkatkan produksi nasional. Pola distribusi zakat seperti ini tidak hanya menghilangkan kemiskinan absolute akan tetapi juga meningkatkan perekonomian secara makro. Kebijakan yang dilakukan Khalifah Umar agar mereka mampu meningkatkan daya beli mereka dari dana zakat yang mereka peroleh, kemudian dana tersebut digunakan sebagai modal kerja untuk membeli barang-barang produksi. Dana zakat tersebut akan terus berkembang karena semakin banyak orang yang menggunakannya sebagai dana produktif. Langkah yang dilakukan Khalifah Umar dapat diadopsi ke Negara Indonesia, dengan langkah- langkah sebagai berikut.

*Pertama*, pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional hendaknya melakukan pendataan terhadap kaum mustahiq dengan bebas dari nepotisme. Selanjutnya dana zakat didistribusikan kepada kaum mustahiq. Pendistribusi dana zakat oleh Badan Amil Zakat juga harus diikuti dengan melakukan manajemen terhadap mustahiq yang memperoleh dana tersebut. Pengelolaan dilakukan secara desentralisasi dengan batasan wilayah propinsi masing-masing. Kebijakan ini diusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayah tersebut. *Kedua*, salah satu keberhasilan Khalifah Umar mengembangkan zakat produktif karena sifat kejujurannya yang diturunkan kepada masyarakat. Pelajaran yang diambil dari kejujuran Beliau adalah menggambarkan sifat transparansi yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana zakat. Untuk menjaga transparansi pengelolaan dana zakat hendaknya dibuat satu badan independent yang mengawasi langsung perolehan dan pengalokasian dana tersebut. Badan tersebut berhak melakukan audit terhadap Badan Amil Zakat yang mengelola dan berhak pula membuat rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan sanksi, jika terjadi *mismanage* dana zakat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Ketiga*, dengan melakukan stimulant terhadap para pembayar zakat berupa kompensasi

## **FILANTROPI ISLAM DALAM PENINGKATAN EKONOMI UMAT FADLI**

pajak secara langsung. Penerapan zakat pengurang pajak selama ini hanya pada tataran zakat tersebut sebagai biaya pengurang penghasilan. Pengaruhnya tentu tidak besar bagi para pembayar pajak yang juga merupakan para pembayar zakat karena tidak dikreditkan langsung pada pajak terutang. Akan tetapi tentu akan lebih terasa besarnya pengaruh zakat terhadap pajak jika zakat tersebut dapat di kreditkan langsung ke pajak penghasilan. Logika penggunaannya tentu sama saja. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan karyawan begitu juga zakat yang memiliki implikasi kesejahteraan dunia dan akhirat.

Fakta sejarah membuktikan di zaman Sahabat, Umayyah dan Abbasiyah, ekonomi umat, apabila potensi zakat umat digali secara optimal. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz diceritakan bahwa dalam tempo  $\pm$  30 bulan tidak ditemukan lagi masyarakat miskin, karena semua *muzakki* mengeluarkan zakat dan distribusi zakat tidak sebatas konsumtif, tetapi juga produktif. Kenyataan itu harus kita wujudkan saat ini agar kemiskinan yang menjadi musuh kita dapat diatasi. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, “Seandainya kemiskinan berwujud seorang manusia, niscaya aku akan membunuhnya”. Makna ucapan Khalifah keempat tersebut ialah bahwa Ia mendeklarasikan secara tegas perang terhadap kemiskinan.

### **5. Optimalisasi Pemanfaatan Harta Zakat Dalam Peningkatan Ekonomi**

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut (Mohammad Daud Ali, 1988: 52-53).

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir-miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih

optimal bila dilaksanakan Badan Amil Zakat, karena BAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi.

Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya (Muhammad dan Ridwan Masud, 2005: 127) :

1. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
2. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum.
3. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.

Efek instrument-instrument sejenis zakat terhadap perekonomian pada dasarnya dapat dilihat menggunakan makro-ekonomi, baik melalui perilaku konsumsi, perilaku belanja pemerintah maupun perilaku investasi. Secara ekonomi, hal ini bisa

## **FILANTROPI ISLAM DALAM PENINGKATAN EKONOMI UMAT FADLI**

dijelaskan sebagai berikut bantuan zakat diberikan dalam bentuk konsumtif. Bantuan konsumtif yang diberikan kepada *mustahik* akan meningkatkan daya beli mereka atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang ini akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan, dampak dari peningkatan produksi adalah penambahan kapasitas produksi yang hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak dan hal ini dapat meningkatkan perekonomian negara secara agregat.

Demikian juga halnya dengan distribusi zakat produktif, akan memperkeci angka pengangguran, dan terbuka lapangan-lapang usaha yang berpengaruh kepada gairah perekonomian yang lebih baik. Lapangan usaha akan mempengaruhi proses produksi dan distribusi secara keseluruhan, yang berujung kepada peningkatan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dan perekonomian negara secara agregat.

### **Daftar Kepustakaan**

- Abdurachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2001
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, Cet. Kedua.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Edisi kedua), 1989
- Depag RI, *Standarisasi Manajemen Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani), 2002

- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011
- Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama), 2010
- \_\_\_\_\_, *Politik Filantropi Islam di Indonesia Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak), 2013
- M. Dawam Raharjo, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis*, dalam buku *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam*, (Jakarta : PBB UIN Syarif Hidayatullah), 2003
- Muhammad dan Ridwan Masud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press), 2005
- Muhammad Rifqi, *Akuntansi Lembaga Keuangan Publik Islam, Modul Mata Kuliah*. (Yogyakarta: FIAI UII), 2006
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. (Yogyakarta: UII Press), 2005
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. 1. (Jakarta: UI Press), 1988
- Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2004
- Saefuddin Ahmad M., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, ed.1 cet.1. (Jakarta: CV Rajawali), 1987
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1977
- Yustika, Ahmad Erani dan Jati Andrianto. *Jurnal Ilmiah, Journal of Thought and Ideas*, Volume I August: 6-14 *Zakat, Justice, and Social Equality* iniliah.com, Juli 2008